

## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB **PUSKESMAS BLUTO**

Jl. Raya Bluto No. 13 Telp. (0328) 2003011

Email: puskbluto@gmail.com website: puskesmasbluto.sumenepkab.go.id

#### SURAT - TUGAS

Nomor: 800/ 07 /435.102.107/1/2024

#### Dasar:

- 1. Berakhirnya Masa Perjanjian Ikatan Kerjasama Tenaga Administrasi Keuangan di Lingkungan Puskesmas Bluto Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- 2. Kesepakatan dari masing-masing pihak untuk melakukan Ikatan Kerja Sama, dengan surat Perjanjian IKS Nomor : 800/ 06 /435.102.107/I/2024

#### **MENUGASKAN**

Nama

Taufik Hidayat, S.E.

Tempat/Tanggal Lahir

: Sumenep, 17 September 1996

Jabatan

Tenaga Administrasi Keuangan

NITK

3529910662021001

Alamat

Jl. Dr Cipto Gg I No.3b RT 002 / RW 004, Desa Kolor,

Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi Keuangan di Puskesmas Bluto Kecamatan Bluto. Kabupaten Sumenep Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di

: SUMENEP

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BLUTO CABURATEN SUMENEP

Tembusan

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumenep

2. Yang bersangkutan

Kep, Ns., M.Kes

NIP. 19680519 199003 2 001



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PUSKESMAS BLUTO

Jl. Raya Bluto No. 13 Telp. (0328) 2003011

Email: puskbluto@gmail.com website: puskesmasbluto.sumenepkab.go.id

#### SURAT PERJANJIAN I KATAN KERJA SAMA

NOMER: 800/06 /435.102.107/1/2024

# TENTANG PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN PUSKESMAS BLUTO KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SITI HAIRIYAH, S.Kep, Ns., M.Kes

Kepala Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jl. Raya Bluto No. 13, Bluto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. TAUFIK HIDAYAT, S.E.

Yang beralamat Jl. Dr Cipto Gg I No.3b, RT 002 / RW 004, Desa Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama Tenaga Administrasi Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

# Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas Bluto.
- PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas dengan sebaik - baiknya, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

## Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA

- Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama sebagaimana Pasal 1 ayat

   (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini adalah terhitung mulai tanggal 01
   Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas hingga berakhirnya masa kontrak.
- PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PIHAK KEDUA setiap 6 (enam ) bulan sekali dan PIHAK KESATU dapat melakukan mutasi / pemberhentian kepada PIHAK KEDUAtanpa pemberiatahuan sebelumnya.
- Apabila sewaktu waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (Empat ) bulan sebelum adanya pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama.
- 4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran Indisipliner terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sersuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus pemutusan Perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
- Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
- 6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga pemutusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

## Pasal 3 BESARNYA JASA

Tenaga Administrasi Keuangan yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kode Rekening 5.1.02.99.99.9999 sebesar Rp 2.176.820,00 ( dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah ). dari Anggaran Blud Puskesmas Bluto Tahun 2024.

## Pasal 4 HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

 PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Blud Puskesmas Bluto Kabupaten Sumenep sesuai aturan yang berlaku.

- PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan jika ingin melanjutkan sekolah lagi 3 (Empat) bulan sebelum melanjutkan sekolah dan berhak mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Hamil dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

# Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah / bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat hura-hura, tindakan sabotase atau tindak pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab – sebab lainnya.
- Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lainnya.
- Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama yang disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

### Pasal 6 LAIN – LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

# Pasal 7 PENUTUP

- Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli diantaranya bermaterai cukup masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tanganinya perjanjian ini.

Dikeluarkan di

: SUMENEP

Pada tanggal

: 02 Januari 2024

PIHAK KEDUA

TAUFIK HIDAYAT, S.E NITK. 3529910662021001 PIHAK KESATU KEPALA PUSKESMAS BLUTO

METERAL FEMPAD CO 163AKX689402879

SITCHAIRIYAH, S.Kep, Ns., M.Kes

Pembina

NIP. 19680519 199003 2 001